

2. Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Inisiatif Pemerintah di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat

**STANDAR PELAYANAN
ANALISIS DAN PENYELESAIAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG INISIATIF PEMERINTAH
DI BIDANG POLITIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**BAGIAN KESATU
PENDAHULUAN**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2008
5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia

B. Latar Belakang

Guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara serta melaksanakan analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa serta penyelesaian Rancangan Undang-Undang di bidang politik, keamanan, pemerintah daerah, kesejahteraan rakyat, dan aparatur negara, maka diperlukan standar pelayanan analisis dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang inisiatif Pemerintah di bidang politik dan kesejahteraan rakyat.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan standar pelayanan analisis dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang inisiatif Pemerintah di bidang politik dan kesejahteraan rakyat adalah untuk menyediakan informasi dan panduan secara jelas dan pasti mengenai analisis dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang inisiatif pemerintah di bidang politik dan kesejahteraan rakyat.

Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kinerja Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat secara terencana dalam analisis dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang inisiatif pemerintah di

bidang politik dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat mendukung kelancaran kinerja Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat serta instansi pemerintah terkait.

D. Ruang Lingkup

1. Unit pelayanan yang melaksanakan analisis dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang inisiatif pemerintah di bidang politik dan kesejahteraan rakyat adalah Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai pada Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya panduan secara jelas dan pasti dalam melaksanakan analisis dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang inisiatif pemerintah di bidang politik dan kesejahteraan rakyat.
5. Pengguna pelayanan adalah Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, dan instansi pemrakarsa.
6. Keluaran (*output*) pelayanan adalah hasil analisis dan Rancangan Undang-Undang inisiatif pemerintah yang telah disesuaikan dengan format produk hukum di bidang politik dan kesejahteraan rakyat.
7. Kemanfaatan (*outcome*) pelayanan adalah adanya keselarasan dan mengurangi tumpang tindih dalam peraturan perundang-undangan di bidang politik dan kesejahteraan rakyat.
8. Definisi peristilahan:
 - a. Rancangan Undang-Undang, yang selanjutnya disingkat RUU, adalah Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh pemerintah atau DPR.
 - b. Surat Presiden adalah surat Presiden kepada pimpinan DPR guna menyampaikan RUU yang paling sedikit memuat Menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di DPR, sifat RUU yang dikehendaki, dan cara pembahasannya.
 - c. Menteri Wakil Pemerintah adalah Menteri yang ditunjuk dan ditugasi Presiden sebagai wakil dalam pembahasan RUU bersama DPR.
 - d. Program Legislasi Nasional, yang selanjutnya disingkat Prolegnas, adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
 - e. Izin Prakarsa adalah izin dari Presiden untuk penyusunan RUU inisiatif pemerintah di luar Prolegnas.
 - f. Panitia Antar Departemen adalah Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari unsur departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang terkait dengan substansi peraturan perundang-undangan.


- g. Pemrakarsa adalah Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang mengajukan usul penyusunan RUU.
- 9. Standar kompetensi pelaksana:
 - a. Mampu melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang politik dan kesejahteraan rakyat
 - b. Mampu memberikan pendapat hukum terhadap permasalahan yang terkait dengan substansi Peraturan Perundang-undangan di bidang politik dan kesejahteraan rakyat
 - c. Menguasai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan (*legal drafting*)
 - d. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office (Ms Word, Ms Excel, dan Ms Power Point) dan internet
 - e. Memiliki kemampuan presentasi

BAGIAN KEDUA KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. Kerangka Prosedur

1. RUU Prolegnas

a. Sebelum Pembahasan




b. Setelah ...

b. Setelah Pembahasan (Penyelesaian)


Penyelesaian RUU untuk pengesahan Presiden maksimal 30 hari kerja.

1) Sebelum Paraf Menteri yang Ditunjuk sebagai Wakil



2) Setelah ...


2) Setelah Paraf Menteri yang Ditunjuk sebagai Wakil



2. RUU di Luar Prolegnas

a. Sebelum Pembahasan


1) Tahap pertama



2) Tahap ...

2) Tahap kedua


Setelah Presiden memberikan arahan penolakan/persetujuan atas izin prakarsa RUU



3) Tahap ...

3) Tahap ketiga

Presiden memberikan persetujuan izin prakarsa RUU



b. Setelah ...

- b. Setelah Pembahasan (Penyelesaian)
Sama dengan tahapan pada RUU Prolegnas.

B. Prosedur Pelayanan

1. RUU Prolegnas

- a. Sebelum pembahasan:
 - 1) Melakukan pemeriksaan administrasi/teknis, antara lain surat pengajuan dari pemrakarsa dan naskah RUU (2 jam)
 - 2) Mengumpulkan data (1 hari)
 - 3) Melakukan analisis (1 hari)
 - 4) Hasil analisis:
 - a) Tidak ditemukan masalah:
 - (1) Menyiapkan konsep memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara, memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden, surat Presiden kepada DPR dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah dan memfotokopi seluruh berkas naskah RUU yang akan diajukan ke Presiden (3 jam)
 - (2) Menyampaikan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara, memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden, surat Presiden kepada DPR dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah termasuk perbaikan memorandum dan surat atas arahan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)
 - (3) Penandatanganan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)
 - (4) Menyampaikan memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden, surat Presiden kepada DPR dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah termasuk perbaikan memorandum dan surat atas arahan Menteri Sekretaris Negara
 - (5) Penandatanganan surat Presiden dan surat Menteri Sekretaris Negara
 - (6) Menyelesaikan dan menyampaikan surat Presiden dan surat Menteri Sekretaris Negara yang sudah ditandatangani kepada DPR dan Menteri yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan RUU di DPR (3 jam)

b) Apabila ...

- b) Apabila ditemukan masalah dalam analisis:
- (1) Mengadakan rapat pembahasan masalah dengan Kementerian pemrakarsa (6 jam)
 - (2) Apabila masih terdapat masalah krusial yang harus diselesaikan maka menyiapkan konsep memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri pemrakarsa untuk pengembalian RUU (3 jam)
 - (3) Menyampaikan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri pemrakarsa untuk pengembalian RUU (1 hari), termasuk perbaikan memorandum dan surat atas arahan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)
 - (4) Penandatanganan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)
 - (5) Menyampaikan konsep surat Menteri Sekretaris Negara termasuk perbaikan surat atas arahan Menteri Sekretaris Negara
 - (6) Penandatanganan surat Menteri Sekretaris Negara
 - (7) Menyelesaikan surat yang sudah ditandatangani dan menyampaikan surat dan RUU kepada pemrakarsa (3 jam)
 - (8) Apabila masalah yang krusial dapat diselesaikan dalam rapat, maka yang dilakukan sama dengan hasil analisis apabila tidak ditemukan masalah pada nomor 4) a) sampai dengan selesai
- b. Setelah pembahasan (penyelesaian):
Batas waktu penyelesaian sampai dengan pengesahan adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal persetujuan DPR.
- 1) Sebelum paraf Menteri yang ditunjuk sebagai wakil:
 - a) Melakukan pemeriksaan administrasi/teknis, antara lain surat permohonan pengesahan RUU dari DPR kepada Presiden dan naskah RUU (4 jam)
 - b) Apabila ditemukan masalah:
 - (1) Menyiapkan konsep memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan ke Menteri Sekretaris Negara dan konsep surat Menteri Sekretaris Negara untuk pengembalian RUU ke DPR guna minta paraf persetujuan terhadap perbaikan dan memfotokopi seluruh berkas RUU yang akan dimintakan paraf persetujuan perbaikan ke DPR (2 jam)

(2) Menyampaikan ...

- (2) Menyampaikan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan ke Menteri Sekretaris Negara dan konsep surat Menteri Sekretaris Negara untuk pengembalian RUU ke DPR guna minta paraf persetujuan perbaikan (1 hari)
 - (3) Penandatanganan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)
 - (4) Menyampaikan memorandum Menteri Sekretaris Negara dan surat Menteri Sekretaris Negara
 - (5) Penandatanganan surat Menteri Sekretaris Negara
 - (6) Menyelesaikan surat dan menyampaikan surat Menteri Sekretaris Negara serta RUU kepada DPR untuk dimintakan paraf pada perbaikan draf RUU (3 jam)
- c) Apabila tidak ada masalah:
- (1) Menyiapkan *setting* dan melakukan pencetakan di kertas kop Presiden, termasuk pemeriksaan redaksional (2 hari)
 - (2) Menyiapkan konsep memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri yang mewakili untuk meminta paraf pada draf RUU dan memfotokopi seluruh berkas RUU yang akan dimintakan paraf Menteri yang ditunjuk sebagai wakil (2 jam)
 - (3) Menyampaikan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri yang mewakili untuk meminta paraf pada draf RUU Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan termasuk perbaikan memorandum dan konsep surat atas arahan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)
 - (4) Penandatanganan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan
 - (5) Menyampaikan memorandum dan surat Menteri Sekretaris Negara (1 hari)
 - (6) Penandatanganan surat Menteri Sekretaris Negara
 - (7) Menyelesaikan dan menyampaikan surat yang sudah ditandatangani Menteri Sekretaris Negara dan RUU kepada Menteri yang ditunjuk sebagai wakil (3 jam)

2) Setelah ...

- 2) Setelah paraf Menteri yang ditunjuk sebagai wakil:
 - a) Melakukan pemeriksaan administrasi/teknis antara lain naskah RUU yang sudah diparaf Menteri yang ditunjuk sebagai wakil (2 jam)
 - b) Menyiapkan konsep memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden untuk pengesahan dan RUU yang telah diparaf dan memfotokopi seluruh berkas RUU yang akan dimintakan pengesahan Presiden (2 jam)
 - c) Menyampaikan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden untuk pengesahan dan RUU yang telah diparaf termasuk perbaikan memorandum atas arahan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)
 - d) Penandatanganan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan
 - e) Menyampaikan memorandum Menteri Sekretaris Negara dan RUU untuk mohon pengesahan Presiden
 - f) Penandatanganan RUU untuk pengesahan menjadi Undang-Undang
 - g) Mengajukan permohonan nomor Undang-Undang, Lembaran Negara, dan Tambahan Lembaran Negara ke Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-undangan
 - h) Menyiapkan otentifikasi Undang-Undang dan surat penyampaian kepada seluruh pimpinan Lembaga Negara (3 jam)
 - i) Menyampaikan Undang-Undang, surat penyampaian, dan berkas terkait kepada Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-undangan (1 jam)

2. RUU di Luar Prolegnas

a. Sebelum pembahasan:

- 1) Tahap pertama:
 - a) Melakukan pemeriksaan administrasi/teknis, antara lain surat pengajuan permohonan persetujuan izin prakarsa dari Menteri pemrakarsa kepada Presiden, surat harmonisasi, dan konsepsi RUU dari Departemen Hukum dan HAM (2 jam)
 - b) Mengumpulkan data (1 hari)
 - c) Melakukan analisis (1 hari)
 - d) Apabila ...

d) Apabila ditemukan masalah:

- (1) Mengadakan rapat pembahasan terhadap hal-hal yang menjadi masalah dengan pemrakarsa (6 jam)
- (2) Apabila masih terdapat masalah krusial yang harus diselesaikan oleh pemrakarsa maka menyiapkan konsep memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada pemrakarsa untuk pengembalian RUU (3 jam)
- (3) Menyampaikan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri pemrakarsa untuk pengembalian RUU termasuk perbaikan memorandum dan surat atas arahan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)
- (4) Penandatanganan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)
- (5) Menyampaikan surat Menteri Sekretaris Negara termasuk perbaikan surat atas arahan Menteri Sekretaris Negara
- (6) Penandatanganan surat Menteri Sekretaris Negara
- (7) Menyelesaikan dan menyampaikan surat yang sudah ditandatangani dan RUU kepada pemrakarsa (3 jam)
- (8) Apabila masalah dapat diselesaikan dalam rapat maka proses yang dilakukan sama dengan apabila tidak ditemukan masalah pada huruf e)

e) Apabila tidak ditemukan masalah:

- (1) Menyiapkan konsep memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden untuk persetujuan izin prakarsa (3 jam)
- (2) Menyampaikan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden untuk persetujuan izin prakarsa termasuk perbaikan memorandum dan surat atas arahan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)

(3) Penandatanganan ...

- (3) Penandatanganan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)
 - (4) Menyampaikan memorandum Menteri Sekretaris Negara
 - (5) Penandatanganan memorandum Menteri Sekretaris Negara
 - (6) Persetujuan/penolakan Presiden atas izin prakarsa
- 2) Tahap kedua:
Setelah Presiden memberikan arahan penolakan/persetujuan terhadap izin prakarsa RUU:
- a) Menyiapkan konsep memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri pemrakarsa untuk menyampaikan persetujuan/penolakan izin prakarsa (2 jam)
 - b) Menyampaikan konsep memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri pemrakarsa untuk menyampaikan persetujuan/penolakan izin prakarsa termasuk perbaikan memorandum dan surat atas arahan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)
 - c) Penandatanganan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)
 - d) Menyampaikan surat Menteri Sekretaris Negara kepada pemrakarsa termasuk perbaikan surat atas arahan Menteri Sekretaris Negara
 - e) Penandatanganan surat Menteri Sekretaris Negara
 - f) Menyelesaikan dan menyampaikan surat Menteri Sekretaris Negara kepada pemrakarsa tentang persetujuan/penolakan izin prakarsa (3 jam)
- 3) Tahap ketiga:
Apabila izin prakarsa disetujui Presiden, maka penyampaian izin prakarsa kepada pemrakarsa untuk dilanjutkan dengan pembahasan:
- a) Setelah pembahasan antar departemen selesai, hasilnya disampaikan kepada Presiden
 - b) Hasil harmonisasi kembali dianalisis:
 - (1) Apabila tidak ditemukan masalah:
 - (a) Menyiapkan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri

Sekretaris Negara, memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden, surat Presiden kepada DPR dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah dan memfotokopi seluruh berkas naskah RUU yang akan diajukan kepada Presiden (2 jam)

- (b) Menyampaikan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara, memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden, surat Presiden kepada DPR dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah termasuk perbaikan memorandum dan surat atas arahan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)
 - (c) Penandatanganan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)
 - (d) Menyampaikan memorandum Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden, surat Presiden kepada DPR dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah termasuk perbaikan memorandum dan surat atas arahan Menteri Sekretaris Negara
 - (e) Penandatanganan surat Presiden dan surat Menteri Sekretaris Negara
 - (f) Menyelesaikan dan menyampaikan surat Presiden kepada DPR dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah (3 jam)
- (2) Apabila ditemukan masalah dalam analisis:
- (a) Mengadakan rapat pembahasan masalah yang krusial dengan instansi Pemrakarsa (6 jam)
 - (b) Apabila masih terdapat masalah krusial yang harus diselesaikan maka menyiapkan konsep memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada pemrakarsa untuk pengembalian RUU (3 jam)
 - (c) Menyampaikan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan kepada Menteri Sekretaris Negara dan surat Menteri Sekretaris Negara kepada pemrakarsa untuk pengembalian RUU termasuk perbaikan memorandum dan surat atas arahan Deputi

Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan
(1 hari)

- (d) Penandatanganan memorandum Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan (1 hari)
- (e) Menyampaikan surat Menteri Sekretaris Negara, termasuk perbaikan surat atas arahan Menteri Sekretaris Negara
- (f) Penandatanganan surat Menteri Sekretaris Negara
- (g) Menyelesaikan dan menyampaikan surat Menteri Sekretaris Negara yang sudah ditandatangani dan RUU kepada pemrakarsa (3 jam)
- (h) Apabila sudah tidak terdapat masalah krusial dalam rapat, maka proses selanjutnya sama dengan pada tahap ketiga, apabila tidak ditemukan masalah, huruf b) (1) (a) sampai dengan selesai

C. Persyaratan

- 1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan:
 - a. Adanya penyampaian naskah RUU inisiatif Pemerintah kepada Presiden dan/atau adanya penyampaian persetujuan DPR beserta naskah RUU kepada Presiden dalam *softcopy* dan *hardcopy*
 - b. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing
- 2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan:
Berkepentingan terhadap hasil analisis dan penyelesaian RUU inisiatif pemerintah di bidang politik dan kesejahteraan rakyat

D. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, komputer/notebook, printer, scanner, LCD projector, USB, telepon, faksimili, mesin fotokopi, ruang rapat, dan kendaraan operasional

E. Biaya Pelayanan

Tidak ada

F. Tempat Pelayanan

Pelayanan analisis dan penyelesaian RUU inisiatif pemerintah di bidang politik dan kesejahteraan rakyat diselenggarakan di Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan.

G. Jadwal Pelayanan

Pelayanan analisis dan penyelesaian RUU inisiatif pemerintah di bidang politik dan kesejahteraan rakyat diselenggarakan selama jam kerja kedinasan, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.

H. Penanganan ...

H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan

1. Pengaduan/keluhan/masukan terhadap substansi RUU dapat disampaikan kepada Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan.
2. Deputi mendelegasikan wewenang kepada Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
3. Pejabat terkait di Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan analisis terhadap pengaduan/keluhan/masukan.
4. Hasil analisis secara berjenjang dilaporkan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk diteruskan kepada Presiden.
5. Meneruskan pengaduan/keluhan/masukan ke Departemen/Lembaga Pemrakarsa sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara dan/atau Presiden.